e-ISSN 3124-4009

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Analisis Mitigasi Risiko Akad Murābaḥah pada Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole

Muhamad Arifin[1*], Farisul Haq[2]
[1] ***Universitas Al-Amien Prenduan***
**Corresponding email: arifin220599@gmail.com*
[2] ***Universitas Al-Amien Prenduan***
Farisulhaq.id@gmail.com

Histori Artikel:

Submit: Februari ; Revisi: Maret ; Diterima: April

Abstract

Abstracts This research is motivated by the importance of implementing appropriate risk mitigation in banking financing products to avoid losses, as successfully applied to the gold installment financing product at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pamekasan Jokotole. The purpose of this study is to determine the mechanism of the murābaḥah contract and to analyze the risk mitigation applied to gold installment financing at the bank. This field research utilizes a qualitative approach, with data collection methods consisting of observation, interviews, and documentation involving employees and customers as the research subjects. The validity of the data was tested using the source triangulation technique. The results show that: 1) The gold installment financing mechanism begins with customer consultation, gold selection, ordering from PT Antam, signing forms and the murābaḥah contract, paying a 20% down payment, and disbursing 80% of the financing into BSI net banking to be transferred to PT Antam, ending with the customer receiving the Gold Ownership Certificate (SBKE). 2) Potential risks include credit risk, market risk, and operational risk. The mitigation steps taken by BSI KCP Pamekasan Jokotole to manage market risk involve setting a 20% down payment to anticipate gold price fluctuations. Operational risk mitigation is carried out through regular internal supervision, while credit risk mitigation is implemented through BI Checking (credit history checks), customer education, and the strict application of the 5Cs of credit analysis.

Keywords: *Risk Mitigation, Murābaḥah Contract, Gold Installment*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan mitigasi risiko yang tepat pada produk pembiayaan perbankan guna menghindari kerugian, seperti yang berhasil diterapkan pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pamekasan Jokotole. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme akad murābaḥah serta menganalisis mitigasi risiko yang diterapkan pada pembiayaan cicil emas di bank tersebut. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap karyawan serta nasabah selaku subjek penelitian. Keabsahan data diuji melalui teknik trian gulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pembiayaan cicil emas dimulai dari konsultasi nasabah, pemilihan emas, pemesanan ke PT Antam, penandatanganan formulir dan akad murābaḥah, penyetoran uang muka (down payment) sebesar 20%, pencairan pembiayaan sebesar 80% ke net banking BSI untuk ditransfer ke PT Antam, hingga penerimaan Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) oleh nasabah. 2) Risiko yang berpotensi terjadi meliputi risiko kredit, pasar, dan operasional. Langkah mitigasi yang dilakukan oleh BSI KCP Pamekasan Jokotole untuk mengatasi risiko pasar adalah dengan menetapkan uang muka 20% guna mengantisipasi fluktuasi harga emas. Mitigasi risiko operasional dilakukan melalui pengawasan internal secara berkala,

sedangkan mitigasi risiko kredit diterapkan melalui pemeriksaan BI Checking, edukasi nasabah, serta penerapan prinsip analisis pembiayaan 5C secara ketat.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Akad Murabahah, Pembiayaan, Cicil Emas.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu tertentu pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut(Putri & Manisha, 2021). Investasi kini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan. Sebab investasi bisa dilaksanakan dengan banyak cara, seperti yang kita ketahui yaitu investasi pada pasar modal yang di dalamnya terdapat surat berharga seperti saham, reksadana, obligasi, serta surat berharga lainnya. Ada juga investasi lain berupa deposito, investasi dalam mata uang asing seperti dolar dan saat ini telah muncul adanya investasi melalui logam mulia seperti emas (Fauziah & Surya, 2016).

Emas termasuk logam mulia yang ingin dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan, mereka rela untuk menghabiskan beberapa hartanya hanya untuk membeli logam mulia. Pada umumnya, masyarakat memilih berinvestasi melalui emas guna memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang panjang(M.M, 2022). Bukan hanya itu, hal yang menarik tentang emas juga yaitu dapat dijadikan sebagai koleksi ataupun perhiasan yang dapat digunakan sehari-hari. Investasi emas sendiri terbilang cukup mudah, karena siapapun dapat melakukan investasi ini, baik dari ibu rumah tangga, pekerja dengan gaji yang mungkin pas-pasan ataupun tenaga kerja profesional, hal ini karena emas dapat dibeli mulai dari 5 gram (Rahadi & Stevanus, 2020).

Emas harganya bisa meningkat dari waktu ke waktu, sehingga tak heran jika emas dijadikan sebagai salah satu investasi oleh masyarakat Indonesia. Emas merupakan barang dengan tingkat permintaan yang tinggi baik untuk potensi aset dari inflasi, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi (Niawati & Andriani, 2025). Beberapa bank dan lembaga keuangan menawarkan fasilitas untuk berinvestasi emas, yaitu membeli emas dengan menggunakan akad murābaḥah pada pembiayaan cicil emas (Syabrina & Fadhil, 2026).

Arti khusus akad sebagai mana yang disampaikan oleh ulama fiqih, yaitu perjanjian dengan ijāb-qabūl yang bersumber pada syarat syara' yang berakibat pada objeknya.(Yusril & Sari, 2024) Dengan demikian, ijāb-qabūl ialah suatu pernyataan atau perbuatan untuk memberi tahu sebuah keridhaan dalam melakukan sebuah akad diantara dua orang ataupun lebih, sehingga bebas dari suatu ikatan yang tidak bertindak syara' (Syafe'i, 2001).

Banyak sekali akad yang terdapat dalam transaksi di Bank Syariah, yaitu akad istiṣna', kafālah, ijārah, ḥiwālah, murābaḥah, qard, rahn, salām, wakālah, muḍārabah, mushārakah, waḍī'ah. Pembiayaan dengan akad murābaḥah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang seharga perolehan barang ditambah margin

keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembelian dengan akad murābaḥah: Pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna(Andriana & Firmansyah, 2019).

Pada laman Bank Syariah Indonesia (BSI), menyebut Fatwa DSN MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual perdagangan emas secara tidak tunai.(idxchannel, t.t.) "Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa, atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)"(Dana, 2018).

Bank Indonesia secara resmi juga mengeluarkan aturan mengenai kepemilikin emas menggunakan akad murābaḥah. Dengan akad tersebut, nasabah bisa memiliki emas dengan cara mencicil(Anisah & Rokhaniyah, 2025). Sebelumnya pembiayaan cicil emas telah tersedia di 3 Bank Syariah, yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah walaupun di beberapa bank menggunakan nama Tabungan Emas. Lalu kemudian muncullah Bank Syariah Indonesia atas hasil merger dari 3 Bank tersebut. Kini, cicil emas juga telah tersedia di Bank Syariah Indonesia(Samosir, 2023).

Murābaḥah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli(Dayyan, 2021). Pada perjanjian murābaḥah bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian barang tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark up/margin atau keuntungan observasi nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga margin tersebut(Pohan, 2019).

Akad murābaḥah sendiri muncul bukan untuk menggantikan "bunga" sebagaimana yang ada pada bank konvensional(Wahid, 2020). Namun, adanya akad murābaḥah sendiri yaitu untuk mengambil keuntungan yang diperbolehkan oleh ulama Syari'ah dengan syarat-syarat tertentu. Namun, apabila syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka murābaḥah tidak boleh digunakan karena cacat menurut Syariah. Maka dari itu, perlu diperhatikan pula mekanisme akad murābaḥah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia(Salim, 2026).

Dalam operasional produk murābaḥah di perbankan syariah tidak mungkin akan selalu berjalan dengan optimal seperti tujuan yang diinginkan pada awal perencanaan. Selalu ada suatu dampak atau peluang terjadinya suatu kesalahan ataupun kemungkinan buruk yang dialami dalam operasionalnya. Kemungkinan terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan ini biasa disebut dengan risiko(Kartika & Sabbar, 2024).

Risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan(Darmawi, 2022). Dalam menghindari risiko yang mungkin terjadi pihak bank perlu memiliki bagian yang berperan dalam menanggulangi risiko dengan menggunakan mitigasi risiko yang tepat. Mitigasi risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko(Firmansyah dkk., 2021).

Setiap bank memiliki risiko masing-masing yang mungkin akan terjadi suatu waktu, termasuk pembiayaan cicil emas. Salah satu kemungkinan yang sering terjadi dalam sebuah pembiayaan yaitu nasabah bermasalah dalam melakukan pembayaran angsuran, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran(Asmayaturrafaah & Hasan, 2023). Sehingga, perlu adanya pihak dalam perbankan yang melakukan mitigasi secara mendalam kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan untuk menghindari atau meminimalisir risiko pembiayaan murābaḥah yang dihadapi oleh bank syariah. Selain itu pemilihan anggota yang menjadi praktisi dalam manajemen risiko yang berkualitas dan profesional dibidangnya juga sangat penting. Namun, risiko tersebut tidak terjadi pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole. Dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan bagian Pawning Officer yang menyatakan bahwa dari 40 pembiayaan cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole, tidak ada satupun nasabah yang bermasalah. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa dalam pembiayaan emas yang ada pada Bank Syariah Indonesia tidak mengalami permasalahan, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai analisis mitigasi risiko dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik guna melaksanakan sebuah penelitian dengan judul "Analisis Mitigasi Risiko Akad Murābaḥah pada Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole"

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama (key's instrument) untuk menganalisis Mitigasi Risiko Akad Murābaḥah pada Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole(Sugiyono, 2013). Data dikumpulkan melalui sumber data primer (observasi langsung pada bulan Desember-Januari 2023 dan wawancara semi-terstruktur dengan karyawan serta nasabah) serta sumber data sekunder (dokumentasi dari buku, jurnal, dan website). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan(Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Guna menjamin validitas hasil penelitian, keabsahan data diuji melalui teknik perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, diskusi teman sejawat, dan pemanfaatan bahan referensi fisik, yang seluruhnya dijalankan melalui tiga alur tahapan utama meliputi tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan, hingga tahap akhir evaluasi(Hardani dkk., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian mengenai mekanisme akad murābaḥah pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pamekasan Jokotole menunjukkan bahwa nasabah wajib memenuhi beberapa persyaratan awal, seperti menyertakan KTP, rekening BSI, NPWP (khusus pembiayaan di atas 50 juta), serta menyiapkan dana uang muka sebesar 20% dari harga emas pada hari transaksi. Alur mekanismenya diawali dengan kedatangan nasabah ke bank untuk mendapatkan penjelasan detail mengenai produk, persyaratan, harga emas terkini, dan ketentuan uang muka. Selanjutnya, pihak bank akan memesan emas sesuai keinginan nasabah ke PT Antam, memberikan formulir untuk ditandatangani, dan melaksanakan akad pembiayaan. Setelah nasabah menyetorkan uang muka 20% beserta biaya administrasi, bank akan mencairkan pembiayaan sebesar 80% ke rekening nasabah, lalu seluruh total dana tersebut dikreditkan ke Net Banking BSI untuk ditransfer ke PT Antam hingga akhirnya bank menyerahkan Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) kepada nasabah.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan cicil emas di BSI KCP Pamekasan Jokotole memiliki potensi risiko yang sangat minim, meskipun kemungkinan munculnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional tetap ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank menerapkan langkah mitigasi yang ketat dan terstruktur sejak awal tahapan pembiayaan. Mitigasi risiko kredit dilakukan melalui pengecekan BI Checking, edukasi nasabah agar membayar angsuran tepat waktu sebelum jatuh tempo, serta penerapan prinsip analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Sementara itu, untuk memitigasi risiko pasar akibat fluktuasi harga, bank menetapkan ketentuan uang muka sebesar 20% dari harga emas yang telah diperhitungkan secara matang. Terakhir, mitigasi risiko operasional dijalankan secara konsisten oleh pihak manajemen melalui pelaksanaan pengawasan internal maupun eksternal secara berkala.

Mekanisme Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Pamekasan Jokotole

Produk cicil emas memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki emas batangan ataupun emas perhiasan dengan cara mencicil minimal 5 gram hingga 250 gram. Adapun cara melakukan pembayaran produk cicil emas yaitu dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Sesuai dengan keputusan yang diambil oleh nasabah dapat memilih jangka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun.

Untuk melakukan pembiayaan cicil emas di BSI KCP Pamekasan Jokotole ada beberapa syarat dan biaya yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah. Untuk syarat calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan cicil emas yaitu: WNI, cakap umur, pegawai dan bukan pegawai dengan usia minimal 21 tahun, pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo dan menyerahkan kartu identitas (KTP) serta NPWP yang dikhususkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan diatas 50 juta serta sudah memiliki buku rekening Bank Syariah Indonesia.

Mekanismenya sendiri nasabah datang ke bank dengan syarat sudah memiliki buku tabungan serta membawa KTP dan DP 20%. Jika nasabah belum memiliki buku tabungan BSI, maka saat itu juga nasabah bisa membuat buku tabungan terlebih dahulu. Jika nasabah baru membuat rekening tabungan. Maka, ia harus menyetor setoran awal pembukaan rekening dan saat itu juga langsung membayarkan DP untuk pembiayaan cicil emas sebesar 20% sesuai dengan yang telah ia sepakati dengan pihak bank. Setelah DP itu masuk ke rekening nasabah, pihak bank akan memesan emas ke PT. Antam sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah.

Setelah dapat nomor referensinya dari pihak PT. Antam, pihak bank akan memberikan formulir untuk ditandatangani oleh nasabah dan dilaksanakan akad pembiayaan cicil emas. Setelah itu, pihak bank akan memproses biaya administrasi dan mencairkan pembiayaan sebesar 80% ke rekening nasabah. Setelah semua dana terkumpul di rekening nasabah, maka dana yang ada di buku rekening nasabah (DP 20% dan Pembiayaan 80%) akan dikreditkan ke pihak PT. Antam. Setelah itu pawning selaku dari pihak bank akan menerbitkan SBKE (Surat Bukti Kepemilikan Emas) yang diserahkan kepada pihak nasabah dan dibawa pulang oleh pihak nasabah, di mana dalam surat itu terdapat tenggat waktu dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Akad dan syarat yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole sesuai dengan yang ada dalam teori yang dikemukakan oleh Ascarya bahwa Jual beli *murābaḥah* dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari(Ascarya, 2006):

Dalam akad murabahah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi dinyatakan sah menurut syariat. Pertama, pihak yang berakad *(al-'āqidayn)*, yaitu penjual yang dalam praktik perbankan syariah adalah bank, pembeli yaitu nasabah, serta pemasok (supplier) sebagai pihak yang menyediakan barang yang akan diperjualbelikan. Kedua, objek yang diakadkan *(mahallul 'aqad)*, yang meliputi adanya barang yang benar-benar berwujud dan dapat diperjualbelikan serta kejelasan harga barang yang menjadi objek transaksi. Ketiga, tujuan akad *(mawḍū'ul 'aqad)*, yaitu maksud atau tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan menjadi dasar dilaksanakannya akad. Keempat, akad *(ṣighah al-'aqad)*, yang diwujudkan melalui adanya ijab (serah atau pernyataan penawaran) dari salah satu pihak dan qabul

(terima atau pernyataan penerimaan) dari pihak lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Hal tersebut bisa kita lihat dari pihak yang berakad, di mana bank selaku penjual, nasabah selaku pembeli dan PT. Antam selaku *Supplier*. Selain itu emas menjadi barang yang diperjualbelikan serta harga barang juga sudah ditentukan. Tujuan akad sendiri pada pembiayaan cicil emas yaitu nasabah bertujuan untuk memiliki emas dengan akad *murābaḥah,* di mana pembayarannya sendiri dilakukan dengan cara mencicil. Kemudian akad sendiri dilaksanakan pada proses atau tahapan dalam pembiayaan cicil emas.

Selain itu, mekanisme pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole sesuai dengan teori dalam buku Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek) yang ditulis oleh Andrianto dan M. Anang Firmansyah, yaitu(Andriana & Firmansyah, 2019)

Mekanisme pembiayaan murabahah diawali dengan nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, bank dan nasabah melakukan negosiasi mengenai harga barang, besaran margin keuntungan, persyaratan, serta tata cara pembayaran yang akan disepakati. Setelah tercapai kesepakatan, bank membeli barang tersebut dari penjual atau pemasok (supplier) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh nasabah. Barang yang telah dimiliki oleh bank kemudian dijual kepada nasabah melalui akad jual beli murabahah dengan menyebutkan secara jelas harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Setelah akad dilaksanakan, nasabah menerima barang beserta dokumen yang berkaitan dengan transaksi. Adapun pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada bank sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan melalui mekanisme angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam akad.

Hal pertama dapat kita lihat di mana nasabah langsung datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole untuk mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas. Setelah itu pihak bank akan memberikan penjelasan mengenai persyaratan pembiayaan cicil emas, harga emas pada hari itu dan DP sebesar 20%. Setelah nasabah menentukan emas yang ia inginkan, maka pihak bank akan memesan emas kepada pihak PT. Antam sesuai yang diinginkan nasabah. Lalu setelah itu pihak bank akan memberikan formulir dan melakukan akad dengan pihak nasabah. Setelah itu pihak bank akan memberikan dokumen kepada nasabah berupa SBKE (Surat Bukti Kepemilikan Emas).

Mitigasi Risiko Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Pamekasan Jokotole

Pada dasarnya, bisnis perbankan adalah bisnis yang mengandung risiko, dengan adanya risiko ini, semakin ditegaskan perlu adanya penerapan mitigasi risiko secara konsisten agar dapat mengurangi potensi kerugian akibat terjadinya suatu kejadian yang tidak dapat diperkirakan. Risiko adalah ketidakpastian yang terjadi

dalam kegiatan suatu perusahaan(Indonesia, 2014). Hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole menjelaskan bahwa disetiap produk perbankan tentu terdapat risiko yang mungkin akan terjadi suatu waktu, begitu juga dengan produk pembiayaan cicil emas.

Menurut Adiwarman A. Karim, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional(Karim, 2009):

Dalam pembiayaan murabahah terdapat beberapa risiko yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan akad. Pertama, risiko kredit, yaitu risiko yang timbul akibat kelalaian atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Kedua, risiko pasar, yaitu risiko yang muncul karena adanya perubahan atau fluktuasi harga pasar yang tidak menentu, yang dapat memengaruhi nilai barang maupun kondisi transaksi. Ketiga, risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan sistem internal maupun faktor eksternal dalam mendukung operasional pembiayaan, termasuk kesalahan prosedur, gangguan sistem, maupun faktor lainnya yang dapat menghambat proses pelaksanaan akad.

Dalam praktik perbankan di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole terdapat beberapa kemungkinan risiko yang akan muncul, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Adiwarman A. Karim, yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole menerapkan mitigasi risiko pada produk cicil emas sebagai berikut:

Bank Syariah Indonesia melakukan mitigasi risiko kredit dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, BI *Checking*. BI *Checking* ini tentu sangat menentukan sekali terhadap persetujuan bank terhadap nasabah jika ingin melakukan sebuah pembiayaan. Hal tersebut juga diterapkan dalam pembiayaan cicil emas, jika nasabah tersebut tidak memiliki masalah, maka bank akan memberikan persetujuan untuk melakukan pembiayaan terhadap cicil emas. Namun, jika ia memiliki masalah dalam pinjaman atau pembiayaan, tentu bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan. Kedua, Edukasi Nasabah. Dalam mitigasi risiko, Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Indonesia sendiri memberikan edukasi di awal proses pembiayaan cicil emas kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan komunikasi secara intens dan memberi tahu kepada nasabah agar pembayaran tidak sampai melebihi dari jatuh tempo yang telah ditentukan. Selain itu pihak bank juga menjelaskan, bahwa jika nasabah terlalu lama menunggak pembayaran, bisa saja emas yang dijadikan sebagai jaminan dijual oleh bank. Dengan ketentuan pihak bank akan menghubungi nasabah terlebih dahulu untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut. Ketiga, Penerapan Prinsip 5C. Dalam

teori yang dikemukakan oleh Misbahul Munir mengenai analisis pembiayaan, digunakan metode analisis 5C. Hal ini sesuai dengan tahapan mitigasi risiko pada produk BSI Cicil Emas Berkah yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole, yaitu: 1) *Character* (Karakter). *Character* ini digunakan untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan akad perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole dengan nasabah atau tidak. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole untuk mengetahui karakter calon nasabah dengan menggunakan BI checking sehingga Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole dapat mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. BI checking tersebut berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole. 2) *Capacity* (Kemampuan). *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan kepemilikan emas kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan pembiayaan emas yaitu melihat berapa besar penghasilan nasabah perbulan dan tanggungan yang dimiliki nasabah, misalnya jumlah anak ataupun pembiayaan di bank lain guna menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. 3) *Capital* (Modal). *Capital* merupakan suatu modal kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole menggunakan analisis ini bertujuan untuk memastikan kemampuan nasabah menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole, analisis ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab calon nasabah terhadap kegagalan usahanya. Bank melihat usaha calon nasabah pembiayaan cicil emas yang berpenghasilan tidak tetap agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. 4) *Collateral* (Jaminan). *Collateral* adalah jaminan. Dalam pembiayaan ini jaminan adalah barang yang dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan yang akan diberikan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole yang bertujuan untuk mengantisipasi calon nasabah yang mengalami kredit macet atau gagal bayar. Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas yaitu emas itu sendiri. 5) *Condition* (Kondisi). Kondisi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole harus mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini merupakan hal terpenting sebelum pihak bank memberikan pembiayaan cicil emas.

Bank Syariah Indonesia menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan untuk menjaga stabilitas dan meminimalkan potensi kerugian. Dalam

menghadapi risiko pasar, Bank Syariah Indonesia menetapkan uang muka (down payment) sebesar 20% dari harga emas. Kebijakan tersebut telah diperhitungkan secara matang sehingga fluktuasi harga emas di pasar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Sementara itu, untuk memitigasi risiko operasional, Bank Syariah Indonesia melaksanakan pengawasan internal secara berkala guna memastikan seluruh prosedur operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mendeteksi dan mengantisipasi potensi kesalahan maupun gangguan operasional. Berbagai langkah mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole tersebut sejalan dengan teori mitigasi risiko yang dikemukakan oleh Adiwarman A. Karim dalam *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* serta Andrianto dan M. Anang Firmansyah dalam *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*.

Tindakan mitigasi risiko ini penting bagi kelancaran pembiayaan pada produk BSI Cicil Emas Berkah di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole. Adanya mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan mencegah risiko tersebut terjadi dikemudian hari, karena tentu saja jika risiko tersebut terjadi maka bank akan mengalami kerugian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, mekanisme akad murābaḥah pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole yaitu nasabah datang ke bank, penjelasan oleh pihak bank mengenai pembiayaan cicil emas, nasabah menentukan emas yang ingin dibiayai, pemesanan emas oleh pihak bank ke PT. Antam, penandatangan formulir oleh nasabah, pelaksanaan akad, penyetoran DP 20% dan pencairan pembiayaan 80% ke NET Banking BSI lalu di transfer kepada pihak PT. Antam dan nasabah akan mendapat SBKE (Surat Bukti Kepemilikan Emas); kedua, mitigasi risiko akad murābaḥah pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole dilakukan karena terdapat beberapa risiko yang kemungkinan akan terjadi dalam pembiayaan cicil emas di BSI KCP Pamekasan Jokotole, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, sehingga pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Jokotole melakukan mitigasi risiko agar risiko tersebut tidak terjadi dikemudian hari di mana pihak Bank Syariah Indonesia sendiri melakukan mitigasi risiko pasar dengan menetapkan uang muka sebesar 20% dari harga emas dan hal tersebut sudah diperhitungkan sehingga apabila terjadi fluktuasi harga tidak berpengaruh, kemudian mitigasi risiko operasional dengan melakukan pengawasan internal secara berkala dan mitigasi risiko kredit dengan melakukan BI Checking, Edukasi Nasabah dan penerapan prinsip pembiayaan 5C.

Daftar pustaka

Andriana, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Qiara Media.

Anisah, R. L., & Rokhaniyah, S. (2025). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Magelang Sudirman. *Mount Hope Economic Global Journal*, *3*(1), 141–155. https://doi.org/10.61696/mega.v3i1.703

Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Bank Indonesia.

Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kur Dengan Akad Murabahah Pada Bsi Kcp Trunojoyo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *6*(2), 685–697. https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).15226

Dana, D. N. S. (2018). *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Menurut Fatwa Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 (Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Darmawi, H. (2022). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.

Dayyan, M. (2021). Rekonstruksi Subjek dan Perbuatan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *23*. https://doi.org/DOI:%252010.22373/jms.v%2525vi%2525i.9315

Fauziah, A., & Surya, M. E. (2016). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto). *Jurnal ISLAMADINA*, *16*. https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1817

Firmansyah, H., Nawatmi, S., Zamora, R. A., HS, S., Mardani, D. A., Fariati, W. T., Sukarnoto, T., Arumingtyas, F., Winarni, E., Abdurohim, Susiati, A., Pratama, G., Pratama, F. A., Indarto, S. L., Azifah, N., & Jenita. (2021). *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Penerbit Insania.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

Indonesia, B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Karim, A. A. (2009). *Bank Islam -3/E.: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Press. https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/8980/slug/bank-islam-3-e-analisis-fiqih-dan-keuangan.html

Kartika, & Sabbar, S. (2024). Praktik Akad Mudharabah Kontemporer Pada Perbankan Syariah Indonesia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, *6*, 279–289. https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3408

M.M, D. P., S. E. (2022). *Buku referensi investasi pasar modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.

Niawati, I., & Andriani. (2025). Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *10*(02), 291–304. https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2454

Pohan, R. N. (2019). *Analisis Mitigasi Risiko Produk Griya Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kotapinang*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Putri, V., & Manisha, K. (2021). Analisis Minat Penanaman Modal Dalam Negri Dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, *2*. https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, *1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rahadi, D. R., & Stevanus, Y. (2020). Persepsi Dan Pengambilan Keputusan Milenial Terhadap Instumen Investasi Masa Depan: Studi Literatur. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, *3*(2), 162–177. https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v3i2.129

Salim, A. (2026). *Transformasi dan Implementasi Akad Syariah Emas: Investasi Emas di Bank Syariah Indonesia*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).

Samosir, L. C. (2023). *Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D | Perpustakaan Universitas Gresik*. Alfabeta.

Syabrina, M. K., & Fadhil, R. (2026). Analisis Produk Layanan Emas Bank Syariah Indonesia Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, *3*(2), 738–748. https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2.9034

Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.

Wahid, N. (2020). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish.

Yusril, M., & Sari, M. (2024). Akad dan Peranannya Dalam Transaksi. *Journal of Law and Administrative Science*, *2*(1), 45–52.